PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MUSI PALEMBANG
Komplek Rambutan Ujung Telp. (0711) 350079 - 354734 - 355089 - 350090
Fax. (0711) 355180 website : www.tirtamusi.com, e-mail : pdam.palembang@tirtamusi.com

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MUSI PALEMBANG

NOMOR 03 /PERDIR/PDAM/2022

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI
PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah dimana telah berlaku efektif untuk Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tanggal 3 April 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1976 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini, yang dimaksud dengan:
1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

CamScanner

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Musi Palembang adalah BUMD milik Pemerintah Kota Palembang yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pejabat di lingkungan BUMD.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam BUMD dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ PDAM Tirta Musi Palembang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAM Tirta Musi Palembang.
7. Direksi adalah organ PDAM Tirta Musi Palembang yang bertanggung jawab atas pengurusan PDAM Tirta Musi Palembang untuk kepentingan dan tujuan PDAM Tirta Musi Palembang serta mewakili PDAM Tirta Musi Palembang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelengggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
12. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
13. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
14. Pejabat Wajib LHKPN PDAM Tirta Musi Palembang adalah pejabat di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

CamScanner

15. Unit Pengelolaan LHKPN adalah mitra kerja Komisi dalam melakukan Pengelolaan LHKPN di Lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang.
16. Koordinator LHKPN adalah pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian dan bertanggung jawab dalam pemuktahiran data kepegawaian melalui aplikasi e-LHKPN dan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam memenuhi kewajiban LHKPN.
17. Administrator Instansi adalah pejabat atau karyawan di bidang pendataan kepegawaian yang bertugas mengelola dan mengkoordinir Administator Unit Kerja serta melakukan pendataan Wajib LHKPN di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang melalui aplikasi e-LHKPN.
18. Administrator Unit Kerja adalah pegawai di bidang pendataan kepegawaian yang bertugas melakukan pendataan Wajib LHKPN di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang melalui aplikasi e-LHKPN.

BAB II
PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Pertama
Penyampaian LHKPN

Pasal 2

(1) Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang terdiri atas:
   a. Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang;
   b. Direksi PDAM Tirta Musi Palembang;
   c. Sekretaris Perusahaan PDAM Tirta Musi Palembang; dan
   d. Manager Satuan/Bagian/Unit Pelayanan PDAM Tirta Musi Palembang.

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi melalui Unit Pengelolaan LHKPN pada PDAM Tirta Musi Palembang.

Pasal 3

(1) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
   a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
   b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara
   c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
   d. masih menjabat.

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

CamScanner

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi yaitu melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat elhkpn.kpk.co.id yang dilaksanakan oleh Administrastor Instansi dan Administrator Unit Kerja pada Unit Pengelolaan LHKPN PDAM Tirta Musi Palembang.

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama;
b. jabatan;
c. instansi;
d. tempat dan tanggal lahir;
e. alamat;
f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
e. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
f. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

Bagian Kedua
Penerimaan LHKPN

Pasal 5

(1) Komisi akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka komisi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Wajib LHKPN mengenai bagian-bagian yang harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Pejabat Wajib LHKPN.
(3) Pejabat Wajib LHKPN melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(5) Apabila Pejabat Wajib LHKPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib LHKPN tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

BAB III
PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 6

(1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Pejabat Wajib LHKPN dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pejabat Wajib LHKPN menerima Tanda Terima dari Komisi.

CamScanner

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non elektronik melalui media pengumuman resmi Komisi dan/atau PDAM Tirta Musi Palembang.

Pasal 7

Pejabat Wajib LHKPN dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada Komisi untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV
UNIT PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 8

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN.

(2) Unit Pengelolaan LHKPN Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Koordinator LHKPN : Sekretaris Perusahaan;
b. Administrator Instansi : Manager SDM; dan
c. Administrator Unit Kerja : Asisten Manager SDM dan Diklat.

(3) Karyawan yang ditunjuk sebagai Unit Pengelolaan LHKPN ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

(4) Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Unit Pengelolaan LHKPN adalah sebagai berikut:

No	Unit Pengelolaan LHKPN	Rincian Tugas
1.	Koordinator LHKPN	1. melakukan koordinasi dengan Komisi mengenai data Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang setiap tahun; 2. melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian, antara lain *entry*, *update* dan validasi data Pejabat Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (modul e-*Registration*); 3. pendistribusian formulir pemohonan aktivasi e-*Filing* dan dokumen korespendensi lainnya kepada Pejabat Wajib LHKPN; 4. menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-*Registration* dan e-*Filing* kepada Komisi yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi PDAM Tirta Musi Palembang melakukan aktivasi akun; dan 5. mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-*Filing*).
2.	Administrator Instansi	1. melakukan koordinasi dengan Komisi mengenai pengelolaan dan

CamScanner

		pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan; 2. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-*Registration*), meliputi: a. penyususnan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja dan nama jabatan; b. melakukan pemuktahiran data kepegawaian Pejabat Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data pada aplikasi e-LHKPN (modul e-*Registration*); c. aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul e-*Registration*; d. aktivasi akun Pejabat Wajib LHPKN sebagai pengguna Modul e-*Filing*; e. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Pejabat Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja; f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-*Filing*); dan g. memfasilitasi Pejabat Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul e-*Filing*); dan 3. membantu Koordinator LHKPN dalam melakukan monitoring kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN.
3.	Administrator Unit Kerja	1. aktivasi akun Pejabat Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-*Filing*; 2. melakukan pemuktahiran data kepegawaian Pejabat Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data pada aplikasi e-LHKPN (Modul e-*Registration*); dan 3. memfasilitasi Pejabat Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul e-*Filing*).

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.

CamScanner

(2) Satuan Pengawas Intern merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang.

Pasal 10

Satuan Pengawas Intern bertugas :

1. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN;
2. Melakukan koordinasi dengan Komisi mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN; dan
3. Membuat rekomendasi kepada KPM agar terhadap Pejabat Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 11

(1) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan Pejabat Wajib LHKPN selain kepada Komisi dan Pihak Lain sesuai wewenang yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pejabat Wajib LHKPN dilarang menyampaikan laporan LHKPN yang tidak benar.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang jika tidak menyampaikan LHKPN dan/atau memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direksi ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 25 Agustus 2022

DIREKTUR UTAMA
PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG,

ANDI WIJAYA ADANI

CamScanner